



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0967/Pdt. G/2012/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Kemiri Jaya RT.004 RW.01 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Pancoran Mas RT.007 RW.08 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok register Nomor 0967/Pdt.G/2012/PA.Dpk. tanggal 22 Mei 2012 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2003, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beji Kota Depok Provinsi Jawa, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 109/70/II/2003 tanggal 24 Pebruari 2003;



2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di tempat tinggal bersama di Beji - Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berusia 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2007, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta tidak terjadi lagi komunikasi yang baik yang disebabkan :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak nyaman dan sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
 - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anaknya;
 - c. Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anaknya;
 - d. Tergugat sering berkata kasar jika terjadi perselisihan bahkan sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Mei 2010 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana dengan alasan yang sama, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dari tempat kediaman bersama dan saat ini Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah. Atas kejadian tersebut, saat ini Penggugat sudah tidak tahan dengan kondisi yang ada dan ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Penggugat merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 15 Mei 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat berikut tambahan penjelasan secara lisan sebagai berikut :

- bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 tahun, Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok karena masalah nafkah, Tergugat tidak bekerja, dan Tergugat sering jarang pulang ke rumah;
- jika terjadi cekcok, Tergugat tidak segan-segam melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/70/II/2003 tanggal 24 Pebruari 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya diberi tanda P-1;

bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, di bawah sumpah para saksi tersebut telah mengajukan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT :

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa awal menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah di rumah kontrakan, Penggugat dan Tergugat akur-akur saja dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2010 Penggugat pulang ke rumah saksi, karena sudah tidak tahan cekok dengan Tergugat karena masalah nafkah, Tergugat tidak bekerja;
- bahwa jika cekok, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar dan bahkan melakukan KDRT;
- bahwa saksi sering melihat percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah saksi di pertengahan tahun 2010, maka sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;
- bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- bahwa saksi telah sering menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT :

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kontrakan, Penggugat dan Tergugat akur-akur saja dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa menurut keluhan Penggugat, sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur setahun kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi pemicu awal karena Tergugat tidak bekerja, sehingga cekok terjadi karena masalah ekonomi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak bulan Mei tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, karena sudah tidak tahan hidup dengan Tergugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan jika cekcok Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar dan bahkan melakukan KDRT;
- bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- bahwa saksi telah sering menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat telah membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, pengadilan menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, maka haruslah dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 dan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P-1 tersebut, yakni berupa kutipan akta nikah yang merupakan suatu bukti surat yang autentik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah terbukti pula bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar dan bahkan melakukan KDRT terhadap diri Penggugat dan sudah sejak bulan Mei 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang sampai saat ini karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, dan selama pisah tersebut Tergugat telah melalaikan kewajiban nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa sejak lahir anak pertama berumur setahun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar dan bahkan melakukan KDRT;
- bahwa saksi pertama (ibu kandung Penggugat) telah pernah menyaksikan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan saksi kedua (kakak kandung Penggugat) mengetahui adanya percekcoan tersebut dari keluhan Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei tahun 2010 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan suatu perselisihan atau pertengkaran dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar sendiri kejadiannya, walau dari keluarga dan atau orang dekat sekalipun, mengingat perselisihan atau pertengkaran adalah hal yang sangat pribadi yang bagi kalangan tertentu merupakan aib;



Menimbang, bahwa saksi kedua tidak pernah menyaksikan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi kedua orang saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2010 sampai sekarang. Hal ini cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa patut dapat diduga perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi, apalagi hal perselisihan atau pertengkaran tersebut tidak ada yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah selama dua tahun lebih, Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan ulah Tergugat di atas, sehingga berdasarkan fakta tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah patut untuk dipertimbangkan, sebab alasan yang mendasari perceraian tersebut telah berdasarkan hukum, yakni telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan telah sesuai pula dengan dalil syar'iyah :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila istri sudah sangat benci kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan



Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat domisili Penggugat dan Tergugat, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok, dan Kantor urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);

1. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal **04 Juli 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **04 Sya'ban 1433 Hijriyah** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. Rogayah

Hakim Anggota,

TTD

Elis Rahmahwati, S.Hl., S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 271.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Depok,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mahbub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)